



PENETAPAN

Nomor 1481 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Akta Pencabutan Kasasi tanggal 7 September 2022 Nomor 8/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/K/2022/PN Smg., *juncto* Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa PT Sarana GSS Trembul sebagai Pemohon Kasasi, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Maskun Sopian, S.H., Advokat pada "Maschun Sophian Law Firm", berkantor di Nusa Loka, Blok A2 Nomor 13, Jalan Kalimantan, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Rawa Buntu, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2021, bermaksud mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 27 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Pembatalan Perdamaian (Homologasi) Nomor 8/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/K/2022/PN Smg., *juncto* Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN Smg., terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Homologasi/2022/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Smg., tanggal 21 Juli 2022, dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 1481 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dalam perkara antara:

PT SARANA GSS TREMBUL, diwakili oleh Made Dwi Primaryanta, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Pamularsih Raya Nomor 58, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maskun Sopian, S.H., Advokat pada "Maschun Sophian Law Firm", berkantor di Nusa Loka, Blok A2 Nomor 13, Jalan Kalimantan, Kelurahan Rawa Mekar Jaya,

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 1481 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Buntu, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2021; Pemohon Kasasi;

terhadap:

1. **PT MULIA JAYA MANDIRI JAKARTA**, diwakili oleh Eddy Effendi, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Raya Serang Cibusah Km. 15 Nomor 18, Desa Cibogo, Sindangmulya, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
2. **PT INDO PETRO NUSANTARA**, diwakili oleh Mujiyono, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Ruko Taman Bougenville Blok A2, Jalan Raya Kalimalang, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
3. **PT PETROINDO GLOBAL**, diwakili oleh Alfatiha Baharnuradi, selaku Direktur, berkedudukan di Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said Nomor 2, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Ardhiyasa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum A&Co, berkantor di Gedung ITS Tower-Nifarro Park, Lantai 8, Unit 801, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2022;

Para Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasi tersebut diputus oleh Mahkamah Agung;

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 1481 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon Kasasi untuk mencabut permohonan kasasinya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi **PT SARANA GSS TREMBUL**, tersebut untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Homologasi/2022/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Smg., tanggal 21 Juli 2022 dalam perkara tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret permohonan kasasi Register Nomor 1481 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tersebut dari Buku Register Perkara Permohonan Kasasi Perdata Khusus;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan permohonan kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 1481 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|------|---------------|
| 1. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 4.980.000,00+ |
| Jumlah | : Rp | 5.000.000,00 |

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 1481 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)